



BUPATI NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG GURU BANTU DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar serta meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah diperlukan pengaturan mengenai guru bantu daerah;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Guru Bantu Daerah Kabupaten Nias Utara, kurang memadai dalam proses peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Nias Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Guru Bantu Daerah Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Mendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penghentian Kerja Sama Guru Bantu;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG GURU BANTU DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Guru Bantu Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah tentang Guru Bantu Daerah bertujuan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memenuhi tenaga pendidik pada tingkat pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan Pendidikan Dasardi Kabupaten Nias Utara.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Kanak - kanak (TK), Raudatul Athfal (RA).
- (3) Pendidikan Dasar yang dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/Mi) dan Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs).

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf j diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Guru Bantu Daerah wajib memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (minimal Strata Satu/S-1);
  - e. memiliki pengalaman mengajar sebagai GTT pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Nias Utara;
  - f. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nias Utara;
  - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara;
  - h. bersedia mengabdikan dan melaksanakan tugas sebagai Guru Bantu Daerah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
  - i. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - j. Dapat memiliki pekerjaan lain sepanjang tidak mengganggu tugas sebagai Guru Bantu Daerah);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penempatan dan pemutasian Guru Bantu Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati Nias Utara.
- (2) Penempatan dan pemutasian Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada wilayah terpencil, yang kekurangan guru serta mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan prestasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kekurangan guru, dapat diaktifkan kembali Guru Bantu Daerah yang pernah diangkat menjadi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bagi Guru Bantu Daerah yang memiliki sertifikasi pendidik dapat diprioritaskan mendapatkan jumlah jam sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk menerima tunjangan profesi.

- (5) Pembagian tugas atau beban mengajar bagi Guru Bantu Daerah dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kebutuhan dengan mengutamakan beban tugas bagi Guru ASN.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Guru Bantu Daerah diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung perbulan dan dibayarkan kepada Guru Bantu Daerah melalui rekening setiap bulan.
- (3) Guru Bantu Daerah diwajibkan membuka rekening pada Bank yang sudah memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran honorarium Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Guru Bantu Daerah berkewajiban :
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. menjaga wibawa, harkat dan martabat profesi guru;
  - c. menjaga nama baik lembaga dan instansi tempat bertugas; dan
  - d. menjunjung tinggi kode etik guru.
- (2) Guru Bantu Daerah bertugas:
- a. mengajar pada jalur pendidikan formal berbentuk TK (taman kanak-kanak), RA (raudatul athfal) atau bentuk lain yang sederajat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. melaksanakan tugas dan fungsi guru dengan honorariumnya dihitung perjam pembelajaran sesuai kemampuan keuangan daerah dengan uraian:
    - 1) Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/Mi) mengajar sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran (Agama, PJOK, Matematika dan Mulok), khusus untuk guru kelas dihitung 24 jam pelajaran;

- 2) Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) mengajar sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 30 Agustus 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

FOLO'O HAREFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2021  
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 2 - 81 / 2021).



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERTIUS HULU, SH  
NIP. 19720709 200605 1 001

## PENJELASAN

### ATAS

#### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG GURU BANTU DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

#### I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimungkinkan Guru Bantu Daerah untuk dapat ditempatkan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal, yakni TK/RA, khususnya TK Negeri. Dengan demikian penjelasan mengenai PAUD jalur formal sebagaimana pada Perda Nomor 7 Tahun 2017 Kabupaten Nias Utara perlu ditambah.

Sejak November 2017 bersama dengan penetapan Perda Nomor 7 Tahun 2017, GBD mengajar ditingkat PAUD jalur formal seperti pada Pasal 4 Perda dimaksud. Mencermati uraian mengenai PAUD sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka GBD PAUD dapat dikontrak kembali khususnya di TK Negeri, hal ini diperkuat dengan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat pada tanggal 22 Januari 2019 tentang penjelasan program dan satuan pendidikan penyelenggara PAUD serta pemberian BOP DAK PAUD.

Rekrutmen GBD pada Tahun 2016 telah membantu memenuhi kebutuhan guru hingga 2018, namun pada Tahun 2019 beberapa sekolah khususnya di daerah terpencil masih kekurangan tenaga guru karena banyaknya GBD yang belum berkualifikasi Strata Sati (S1) sehingga kontrak mereka tidak diperpanjang pada tahun 2019.

Pada kenyataannya GBD tersebut sedang dalam tahap penyelesaian S1 di beberapa perguruan tinggi dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2019. Untuk mengakomodir GBD yang akan selesai pada tahun 2019, maka perlu penambahan poin pada Pasal 6 di Perda GBD Tahun 2017.

Sebagaimana data menunjukkan bahwa kekurangan guru di Kabupaten Nias Utara lebih banyak terdapat pada sekolah-sekolah yang tidak terjangkau kendaraan roda dua dan empat (terisolir), maka untuk meningkatkan motivasi GBD mengajar di daerah terisolir perlu pemberian honorarium yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang terjangkau.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

##### Angka 1

##### Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 18